



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 324/Pid.Sus/2015/PN-Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERIANTO BIN KARDI.**
Tempat lahir : Bumi Restu
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/ 05 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bumi arum RT/RW.001/002 Desa Pulau
Jaya Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **HERIANTO BIN KARDI**

ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 02 Mei 2015

Nomor.Sp.Kap/82/V/2015/Narkoba.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 Mei 2015 No. Pol. : SP.Han/84/V/2015/Narkoba, sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 13 Mei 2015 No.SPP-143/N.8.11/Euh.4/05/2015, sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 03 Juli 2015;
3. Penahanan tingkat Penuntutan tanggal 02 Juli 2015 Nomor. Print-220/N.8.11./Euh.2/07/2015, sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 13 Juli 2015 N0.324/Pid.Sus/2015/PN.Kla, sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 03 Agustus 2015 Nomor.324/Pid.Sus/2015/PN.Kla, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 324/Pid.Sus/ 2015 /PN.Kla, tertanggal 13 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 324/Pid.Sus/2015/ PN-Kla, tertanggal 13 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **HERIANTO BIN KARDI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **02 Maret 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO BIN KARDI**, telah bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERIANTO BIN KARDI** selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong botol plastik warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang antara lain 1 (satu) lubang terdapat 1 (satu) buah pipet warna bening terhubung 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) lubangnya terdapat 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih terhubung pipet warna bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Clas Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 08 Juli 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM-III- /KLIA/07/2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

D a k w a a n :

KESATU

Bahwa terdakwa HERIANTO Bin KARDI, pada hari sabtu tanggal 02 mei 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu di bulan mei tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bumi arum Rt/Rw 001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kalianda, **tanpak hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- bahwa berawal dari terdakwa menghubungi saudara ANDI (dalam pencarian) untuk membeli narkotika Golongan 1 jenis sabu selanjutnya pada hari sabtu tanggal 2 mei 2015 sekira jam 13.00 Wib di tanggul sawah desa belimbing sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur terdakwa bertemu dengan saudara andi memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Dusun bumi arum Rt/Rw 001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam kamar tengah rumah terdakwa kemudian setelah terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut alat hisap tersebut terdakwa simpan dibawah kasur kamar tengah rumah terdakwa dan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus terdakwa taruh diatas amben rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat terdakwa sering menggunakan narkotika dirumahnya selanjutnya Sat Narkoba Polres Lampung Selatan Pda hari sabtu tanggal 02 mei 2015 sekira jam 21.00 wib saksi BRIGPOL HERMAWAN UTOYO dan saksi Aiptu Buyung KURNIA mendatangi rumah terdakwa diDusun bumi arum Rt/Rw 001/002 desa Pulau Jaya Kecamatan Palas kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan sesampainya parasaksi di rumah terdakwa, para saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas amben selanjutnya para saksi dipersilakan oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Dan pada saat para saksi mengobrol dengan terdakwa para saksi melihat diatas amben bambu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Buyung kurnia bertanya kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk digunakan sendiri oleh terdakwa. Kemudian para saksi mengajak terdakwa untuk menyaksikan jalannya pengeledahan di rumah terdakwa lalu saksi BRIGPOL HERMAWAN UTOYO menemukan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) bong botol plastic warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang antara lain (satu buah pirek kaca dan 1 (satu) lubangnya terdapat 1 buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum di dalam kotak plastic berwarna hijau dan 1 (satu) buah korek api Gas di dalam kotak rokok warna putih merk clas mild di kamar tengah rumah terdakwa yang mana alat hisap tersebut di temukan dibawah kasur kamar tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut
- Berdasarkan berita acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 150 E/V/ 2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 mei 2015 yang ditandatangani oleh penguji maimunah S,Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si M.Si NIP. 198011082005012001 dan Puteri Heriyani, S.Si Apt NIP. 198402252009022002 dan ditandatangani oleh kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S,Si Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang buktikristal warna putih No. 1.a dan Urine An. Herianto bin Kardi NO.2 tersebut adalh benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa HERIANTO BIN KARDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa terdakwa HERIANTO Bin KARDI, pada hari sabtu tanggal 02 mei 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu di bulan mei tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bumi arum Rt/Rw 001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kalianda, **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menghubungi saudara ANDI (dalam pencarian) untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira jam 13.00 wib di tanggul sawah desa belimbing sari, Kec. Cabung Kab.Lampung Timur terdakwa bertemu dengan saudara ANDI dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara ANDI memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya diDusun bumi arum Rt/Rw 001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan menggunakan narkotiks jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam kamar tengah rumah terdakwa dengan cara mengunakan alat hisab atau bong yang terbuat dari bekas botol obat warna bening yang telah terdakwa rakit selanjutnya terdakwa membakar pirek yng berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas setelah keluar asap, asapnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 6 kali hisapan.
- Bahwasetelah menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan terasa segar. Selanjutnya alat hisap tersebut terdakwa simpan di bawah kasur kamar tengah rumah terdakwa dan sabu sebanyak 3 (bungkus) terdakwa taruh diatas amben rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat terdakwa sering menggunakan narkotika dirumahnya selanjutnya sat narkoba Polres Lampung Selatan pada hari selasa tanggal 02 mei 2015 sekira jam 21.00 Wib saksi BRIGPOL HERMAWAN UTOYO dan saksi Aiptu BUYUNG KURNIA mendatangi rumah terdakwa diDusun Bumi arum Rt/Rw 001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sesampainya para saksi di rumah terdakwa, para saksi melihat terdakwa sedang duduk di atas amben selanjutnya para saksi di persilakan oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Dan para saksi mengobrol dengan terdakwa para saksi melihat di atas amben bambu 1 (satu) bungkus plastic klip Bening Bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya saksi Aiptu buyung Kumia bertanya kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa. Kemudian para saksi mengajak terdakwa untuk menyaksikan jalanya pengeledahan di rumah terdakwa lalu saksi BRIGPOL HERMAWAN UTOYO menemukan seperangkat alat hisab sabu berupa 1(satu) buah bong botol plastic warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang antara lain 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah jarum di dalamnya kotak plastic warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam kotak rokok warna putih merk clas mild di kamar tengah rumah terdakwa yang mana alat hisap tersebut di temukan di bawah kasur kamar tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari dinas atau instansi yang berwenag dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

- Berdasarkan berita acara hasil pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 150 E/V/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 mei 2015 yang ditandatangani oleh penguji Maimunah S,Si. NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan Puteri Heriyani,S.Si. Apt NIP. 198402252009022002 dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. Herianto bin Kardi No. 2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat hisap (bong) pakai No. 1.c dan sedotan plastic No 1.d tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdAftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HERIANTO Bin KARDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: AIPTU BUYUNG KURNIA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi BRIGPOL HERMAWAN UTOYO mendatangi rumah terdakwa di Dusun Bumi Arum Rt/Rw.001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sesampainya para saksi di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas amben selanjutnya para saksi dipersilakan oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Dan pada saat para saksi mengobrol dengan terdakwa para saksi melihat diatas amben bambu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Buyung kurnia bertanya kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Kemudian para saksi mengajak terdakwa untuk menyaksikan jalanya penggeledahan di rumah terdakwa lalu saksi BRIGPOL HERMAWAN UTOYO menemukan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) bong botol plastic warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang antara lain (satu buah pirek kaca dan 1 (satu) lubangnyanya terdapat 1 buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum di dalam kotak plastic berwarna hijau dan 1 (satu) buah korek api Gas di dalam kotak rokok warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merk clas mild di kamar tengah rumah terdakwa yang mana alat hisap tersebut di temukan dibawah kasur kamar tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari dinas atau instansi yang berwenag dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: BRIGPOL HERMAWAN UTOYO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi APTU BUYUNG KURNIA mendatangi rumh terdakwa di Dusun Bumi Arum Rt/Rw.001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sesampainya para saksi di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas amben selanjutnya para saksi dipersilakan oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Dan pada saat para saksi mengobrol dengan terdakwa para saksi melihat diatas amben bambu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Buyung kurnia bertanya kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk digunakan sendiri oleh tedakwa.
- Kemudian para saksi mengajak terdakwa untuk menyaksikan jalanya penggeledahan di rumah terdakwa lalu saksi menemukan seperangkat alat hisab sabu berupa 1 (satu) bong botol plastic warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang antara lain (satu buah pirek kaca dan 1 (satu) lubangnya terdapat 1 buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah jarum di dalam kotak plastic berwarna hijau dan 1 (satu buah korek api Gas di dalam kotak rokok warna putih merk clas mild di kamar tengah rumah terdakwa yang mana alat hisap tersebut di temukan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus kamar tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi saudara ANDI (dalam pencarian) untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu di tanggul sawah desa belimbing sari, Kec. Cabung Kab.Lampung Timur terdakwa bertemu dengan saudara ANDI dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara ANDI memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Dusun bumi arum Rt/Rw 001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan menggunakan narkotiks jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam kamar tengah rumah terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol obat warna bening yang telah terdakwa rakit selanjutnya terdakwa membakar pirek yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas setelah keluar asap, asapnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 6 kali hisapan.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan terasa segar;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 150 E/V/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 mei 2015 yang ditandatangani oleh penguji Maimunah S,Si. NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan Puteri Heriyani,S.Si. Apt NIP. 198402252009022002 dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. Herianto bin Kardi No. 2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa seperangkat alat hisap (bong) pakai No. 1.c dan sedotan plastic No 1.d tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah pipet warna putih terhubung pipet warna bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Clas Mild;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. **Bahwa benar**, terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 13.00 wib oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa di Dusun Bumi Arum Rt/Rw.001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;

2. **Bahwa benar**, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi saudara ANDI (dalam pencarian) untuk membeli narkoba golongan 1 jenis sabu di tanggul sawah desa belimbing sari, Kec. Jabung Kab.Lampung Timur terdakwa bertemu dengan saudara ANDI dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara ANDI memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa.
3. **Bahwa benar**, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Dusun bumi arum Rt/Rw 001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam kamar tengah rumah terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol obat warna bening yang telah terdakwa rakit selanjutnya terdakwa membakar pirek yng berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas setelah keluar asap, asapnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 6 kali hisapan.
4. Bahwa setelah menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan terasa segar;
5. Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari dinas atau instansi yang berwenag dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
6. Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 150 E/V/ 2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 mei 2015 yang ditandatangani oleh penguji Maimunah S,Si. NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan Puteri Heriyani,S.Si. Apt NIP. 198402252009022002 dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a dan Urine An. Herianto bin Kardi No. 2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seperangkat alat hisap (bong) pakai No. 1.c dan sedotan plastic No 1.d tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Pertama melanggar** Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Atau Kedua melanggar** Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **HERIANTO Bin KARDI** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Penyalah guna dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :

1. **Bahwa benar**, terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 13.00 wib oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mendatangi rumah terdakwa di Dusun Bumi Arum Rt/Rw.001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
2. **Bahwa benar**, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi saudara ANDI (dalam pencarian) untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu di tanggul sawah desa belimbing sari, Kec. Jabung Kab.Lampung Timur terdakwa bertemu dengan saudara ANDI dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara ANDI memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bahwa benar**, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Dusun bumi arum Rt/Rw 001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan menggunakan narkotiks jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam kamar tengah rumah terdakwa dengan cara mengunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol obat warna bening yang telah terdakwa rakit selanjutnya terdakwa membakar pirek yng berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas setelah keluar asap, asapnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 6 kali hisapan.
4. **Bahwa benar**, telah dites urine dan darah milik Terdakwa hasilnya positif mengandung zat zat **Metamfetamina** sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.150 E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 13 Mei 2015, pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - Bahwa Kristal warna putih No.1.a dan Urine An.Herianto Bin Kardi N0.2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
 - Serangkat alat hisap (bong) N0.b. Pipa kaca N0.1.c dan sedotan palstik N0.1.d. terebut diatas dalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
5. **Bahwa benar**, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut dan terdakwa tidak dalam proses pengobatan ketergantungan Narkoba pada Panti rehabilitasi instansi manapun;
6. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas menurut keterangan Saksi AIPTU BUYUNG KURNIA dan Saksi BRIGPOL HERMAWAN UTOYO dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Selatan serta pengakuan Terdakwa sendiri Majelis berkesimpulan Terdakwa telah tertangkap dirumahnya di Dusun Bumi Arum Rt/Rw.001/002 Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan; Bahwa menurut pengakuan terdakwa depan persidangan sabu tersebut dapat membeli dari sdr.ANDI di tanggul sawah desa Belimbing sari, Kec. Jabung Kab.Lampung Timur seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara ANDI memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen dari lembaga yang berwenang yang dapat membenarkan terdakwa adalah orang yang berhak yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak dan perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dituntut selama 2 (dua) Tahun penjara, sedangkan terdakwa memohon agar dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa hanya merupakan pengguna maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur terdakwa dan “trial by press”, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dan aturan-aturan formil yang terdapat dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat maka perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan perbuatan penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka akan berkorelasi adanya korban dalam masyarakat sehingga dapat memicu keresahan masyarakat sehingga keseimbangan, keharmonisan dan kekeluargaan relatif dapat terganggu akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata dengan diadili dan dijadikan terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan terdakwa sebagaimana teori “tabularasa” dari JOHN LOCKE dan sekaligus pula akan menimbulkan stigma bagi kehidupan terdakwa dalam masyarakat padahal terdakwa haruslah menjadi sebuah panutan bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya serta selain itu dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari aspek figur terdakwa dan “trial by press” dimana dengan terdakwa diadili dan menjalani proses persidangan maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan merubah pandangan masyarakat terhadap terdakwa beserta keluarganya dan juga dengan adanya pemberitaan dari mass media terhadap kasus yang menimpa dan dijalani oleh terdakwa dengan menyebut utuh nama terdakwa tanpa berupa inisial aspek ini menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi terdakwa beserta keluarganya sebagai salah satu bentuk “*trial by press*” ;

Menimbang, ditinjau dari aspek *policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity)* yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir *Teori Retributif* akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi Rehabilitasi atau Pemulihan dan Kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat Teori Rehabilitasi, Teori Deterrence dan Doel Theory. Konkretnya pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai *Teori Retributif*, Teori Rehabilitasi, Teori Deterrence dan Doel Theory sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi “FILSAFAT INTEGRATIF”. Pada dasarnya secara global dan representatif aspek *policy/filsafat pemidanaan* hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pemidanaan (*Sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakkan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif *model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia* maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau “*daad-dader strafrecht*”, bukanlah mengacu pada sistem hukum AMERIKA dengan orientasi *crime control model (CCM)*, *due process model (DPM)* atau *family model*. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidana INDONESIA yang dianut seperti halnya model hukum BELANDA yang bersifat “*dader-strafrecht oriented*” atau orientasi pada pelaku hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model “*daad-dader strafrecht*”, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan in casu putusan pemidanaan Majelis Hakim ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan *negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan*;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan Teori Retributif melainkan sebagai usaha Preemtif, Prevensi dan Represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai Teori/Filsafat Integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis juga akan mempertimbangkan aturan-aturan yang terdapat dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenai syarat-syarat setiap orang sebagai Pengguna Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sanksi paling lama penjatuhan pidana adalah 4 Tahun dan tidak ada minimal pemidanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika selain diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2010 revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 7 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam SEMA NO.4 Tahun 2010 pada point (2) menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU No.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRI dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain kelompok Ganja sebanyak 5 Gramdst;
- c. Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa atau Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 menghimbau bagi Para Hakim yang memeriksa bagi Para Pecandu Narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar Narapidana dan tahanan kasus Narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan Terdakwa bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan. Selain itu juga dilihat dari segi RUTAN atau Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negative keterpengaruhan oleh pelaku criminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para Narapidana narkoba akan semakin berat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terutama Pasal 127 (2), 127 (3), 54, 103 ayat (1), serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 sebagai Petunjuk Teknis, setelah mempertimbangkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap setelah menggunakan shabu kemudian alat hisap tersebut terdakwa simpan di bawah kasur kamar tengah rumah terdakwa dan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus terdakwa tarok diatas amben rumah terdakwa dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan Surat Keterangan sedang dalam masa perawatan dan pengobatan medis/rehabilitasi sebagaimana klasifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010, maka dari itu Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan vonis agar Terdakwa direhabilitasi, namun walaupun Terdakwa tidak divonis menjalani rehabilitasi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan rasa keadilan antara hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapny terdapat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis diatas, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur terdakwa dan "trial by press", aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dan aturan-aturan formil yang terdapat dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 maka majelis berpendirian bahwa pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan sebagaimana konteks di atas telah mempertimbangkan aspek dan dimensi LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE dan SOCIAL JUSTICE atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan majelis telah mempertimbangkan dimensi TEORETIS, NORMATIF dan PRAKTIK antara *das sollen* dengan *das sein* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"trial by press", aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi INDONESIA dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi INDONESIA dan aturan-aturan formil yang terdapat dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS dan PSIKOLOGIS atau dari aspek LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE, dan SOSIAL JUSTICE maka Majelis berpendirian bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut dapat menghancurkan dirinya sendiri;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa namun berbeda pendapat mengenai lama dan besarnya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang selengkapya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapanya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO BIN KARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HARIANTO BIN KARDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 0,1385 gram.
 - 1 (satu) buah bong botol plastik warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna bening.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Clas Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari SELASA tanggal 01 SEPTEMBER 2015 oleh kami: DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH. sebagai Ketua Majelis, W.P.BAYU KUMORO, SH.MH dan MADELA NATALIA SAI REEVE, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS TANGGAL 03 SEPTEMBER 2015, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh ABDUL LATIF, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh AGUS MARYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang .

1. W.P. BAYU KUMORO, SH.MH.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.

2. MADELA NATALIA SAI REEVE, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ABDUL LATIF, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)